

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Pati

Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Pati di bentuk dan dikukuhkan oleh Bupati Pati pada tanggal 18 April 2005 dengan surat Keputusan Bupati Pati. Dari pengukuhan ini BAZ belum berjalan dengan baik, belum dapat menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan karena beberapa kendala, antara lain¹ :

- a. Belum terbangunnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b. Belum terbentuknya jaringan pengelola zakat dan sistemnya sehingga menyebabkan belum optimalnya pengaturan zakat
- c. Belum adanya peraturan daerah yang mengikat
- d. Belum adanya kepercayaan pada lembaga zakat (BAZ)

Memasuki tahun 2007, BAZ Kabupaten Pati memprogramkan 2 agenda kegiatan yaitu Study Banding dan Sosialisasi ke Instansi Pemerintah atau Swasta dengan harapan BAZ Kabupaten Pati berjalan dengan baik, dengan mendapat dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebesar Rp. 30.000.000. Untuk Study Banding dan Kesekretariatan sebesar Rp. 14.350.000 sedangkan yang Rp. 15.650.000,- untuk sosialisasi. Study Banding dilaksanakan oleh pengurus BAZ masa bakti 2006-2009. Study Banding dilaksanakan pada tanggal 24-25 Maret 2008 di Purbalingga. Pesertanya terdiri dari 6 orang yaitu 1 orang unsur Dewan Pertimbangan, 3 orang unsur Dewan Pelaksana, 1 orang unsur Pemkab dan 1 orang unsur Kemenag Pati.

Pada tahun 2011, tepatnya Senin 16 Januari 2011 terjadi pergantian kepemimpinan yaitu Bapak Sukadam kepada Pimpinan yang baru yaitu Bapak Drs. H. Desmon Hationo dengan kepengurusan periode tahun 2011-2014. Berkenaan dengan hal tersebut diserahterimakan pula uang

¹ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

sebesar Rp. 16.350.000 dan sarana prasarana Kantor BAZ Kabupaten Pati.

Kemudian pada tahun 2012 BAZ Kab. Pati mulai memprogramkan penarikan iuran atau infaq kepada seluruh pegawai se-Kabupaten Pati dengan mengedarkan kupon. Sesuai dengan SK Kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Pati No. 468/01/I/2012 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kab. Pati untuk penggalian dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat khususnya PNS Kabupaten Pati sebanyak 162.000 lembar dan realisasi penarikan infaq pada tahun I per 31 Desember 2012 dana infaq yang masuk sebesar Rp. 242.171.396.² Daftar pengumpulan sumbangan infaq dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati Tahun 2012

PNS Gol	Uang (Rp)	Banyaknya Kupon	Jumlah (Rp)
I	500	3.600 lembar	1.800.000
II	1000	39.600 lembar	39.600.000
III	2000	52.800 lembar	105.600.000
IV	3000	66.800 lembar	198.000.000
JUMLA H	-	162.000 lembar	345.000.000

(Sumber:Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Pada tahun ke II (Januari-Desember 2013), BAZDA Kabupaten Pati mengalami vakum karena tidak mencetak kupon sehingga menyebabkan penurunan pemasukan yang cukup drastis, hanya ada pemasukan sebesar Rp. 35.263.240. Kemudian bulan September 2013 BAZDA Kabupaten Pati mengadakan pendataan ulang jumlah pegawai PNS di Kabupaten Pati. Hasil dari pendataan tersebut terdapat 12.966 orang dengan perkiraan perbulan mendapatkan uang sejumlah

² Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

Rp. 46.656.000. Hasil pendataan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Realisasi Penarikan Infaq BAZDA Kabupaten Pati Tahun 2013

Gol	Jumlah PNS	Uang (Rp)	Jumlah ((Rp)
I	288 Orang	1.000	288.000
II	2.788 Orang	2.000	5.576.000
III	4.329 Orang	3.000	12.982.000
IV	5.561 Orang	5.000	27.805.000
JUMLAH		-	46.656.000

(Sumber: Laporan Perkembangan BAZNAS Kabupaten Pati)

Pada bulan November 2013 Ketua BAZDA Kabupaten Pati mengajukan permohonan penggalian dana kepa Bupati Pati, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati Nomor : 468288/2013 tanggal 25 November 2013 tentang pemberian izin kepada Ketua BAZDA Kabupaten Pati untuk penggalian dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati. Mulai Januari 2014 dana BAZDA dari Dinas, Instansi se-Kabupaten Pati dapat terealisasi Rp. 457.299.903.³

Tahun 2015 BAZDA Kabupaten Pati resmi dikukuhkan menjadi BAZNAS Kabupaten Pati oleh Bupati Pati dengan Surat Keputusan No. 451.12/275 Tahun 2015 dan diketuai oleh Bp. H. Imam Zarkasi, S.Ag., MP.d dalam kepengurusan periode tahun 2015-2020. Lokasi kantor BAZNAS Kabupaten Pati berada di Jl. P. Sudirman No. 1H Pati. Berdasarkan data Rekapitulasi Perolehan Penggalian Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZNAS Kabupaten Pati hingga akhir tahun 2018 telah terhimpun dana sebesar Rp. 3.381.994.832. Dana tersebut di dominasi oleh infaq dan shadaqah, sedangkan sumber pendapatan zakat mayoritas diperoleh dari zakat para ASN yang ada di Kabupaten Pati.

³ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

Sebagian dari dana yang terkumpul tersebut pada tahun 2017 dan 2018 sudah di distribusikan sebesar Rp. 2.849.057.092 guna merealisasikan beberapa perogram unggulan BAZNAS Kabupaten Pati berupa bantuan fakir miskin, bantuan modal usaha dan bedah rumah tidak layak huni.

2. Visi, Misi dan Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Pati

- a. Visi BAZNAS Kabupaten Pati
Terwujudnya pengelolaan zakat secara profesional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel, sesuai tuntunan Agama Islam dan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- b. Misi BAZNAS Kabupaten Pati
 - 1) Membangun kesadaran umat Islam dalam menunaikan Zakat, Infak dan Shdaqoh
 - 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan
 - 3) Membangun lembaga pengelolaan ZIS yang profesional, jujur, amanah, transparan dan akuntabel sesuai dengan Agama Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia
 - 4) Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dan mendorong mereka agar beribadah dan berbuat baik kepada sesama
- c. Prinsip atau Nilai-nilai BAZNAS Kabupaten Pati
Dalam mengemban visi dan misi, BAZNAS Kabupaten Pati memegang teguh prinsip atau nilai-nilai sifat⁴:
 - 1) *Shidiq*, artinya melaksanakan tugas secara tanggung jawab sesuai standart pelayanan dan tolak ukur yang ditetapkan
 - 2) *Istiqomah*, artinya melaksanakan tugas dengan keyakinan dan keteguhan
 - 3) *Fathonah*, melaksanakan tugas pengelolaan ZIS berdasarkan sistem syariah yang dipadukan dengan sistem tetap memperhatikan nilai budaya dan agama
 - 4) *Amanah*, artinya melaksanakan pengelolaan ZIS secara jujur dan memiliki integritas yang tinggi

⁴ Buku Pedoman BAZNAS Kabupaten Pati

- 5) *Tabligh*, artinya membangun kerjasama dengan segenap komponen masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat
- 6) *Taqwa*, artinya melaksanakan tugas semata-mata hanya mengabdikan dan tanggung jawab kepada Allah SWT


3. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati

BAZNAS Kabupaten Pati merupakan badan resmi yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Kabupaten Pati untuk melaksanakan tugas pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqah) yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS. Maka dari itu perlu adanya struktur organisasi yang jelas guna melaksanakan tugas tersebut. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Pati adalah sebagai berikut⁵ :



⁵ Buku Pedoman BAZNAS Kabupaten Pati

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Pati



Adapun *Job Description* masing-masing bagian sebagai berikut⁶:

a. KETUA

Ketua memiliki tugas paling utama yaitu melaksanakan kebijakan BAZNAS dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, memimpin pelaksanaan program-program BAZNAS, merencanakan pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Tingkat Kabupaten dan Bupati/Wali Kota.

b. WAKIL I (Bagian Sumber Daya Manusia)

Wakil I memiliki tugas melaksanakan pengelolaan Amil/Pelaksana BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran dan umum, melaksanakan penyusunan strategi pengelolaan dan pelaksanaan rekrutmen Amil serta melakukan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota.

c. WAKIL II (Bidang Penghimpunan)

Adapun tugas Wakil II yaitu menangani bidang penghimpunan zakat diantaranya menyusun strategi penghimpunan zakat, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki, melaksanakan kampanye zakat dan pelayanan muzakki, melakukan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat, menyusun laporan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, melaksanakan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki.

d. WAKIL III (Bidang Pendistribusian)

Wakil III bertugas menyusun strategi pendistribusian, melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data mustahik, menyusun rancangan keputusan tentang mustahik yang menerima zakat, melaksanakan penyaluran dana zakat sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi pendistribusian zakat serta menyusun laporan pertanggungjawaban pendistribusian.

e. WAKIL IV (Bidang Pendayagunaan)

Wakil IV bertugas menyusun strategi pendayagunaan zakat, melaksanakan dan mengendalikan pendayagunaan

⁶ Buku Panduan BAZNAS Kabupaten Pati

zakat, menyusun laporan pertanggungjawaban pendayagunaan zakat, menyalurkan zakat produktif pada mustahik, mencatat data produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara, menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.

f. SEKRETARIAT

Sekretariat BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pimpinan BAZNAS dalam urusan administrasi terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengendalian, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat BAZNAS, penyiapan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

4. Program Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Pati memiliki peran yang sangat strategis, yaitu membantu pemerintah dalam melayani masyarakat miskin hingga di pelosok pedesaan, untuk itu perlu kiranya melakukan koordinasi berbagai pihak dan lembaga, dinas/instansi, utamanya Kantor Kementerian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam melaksanakan program penghimpunan, BAZNAS Kabupaten Pati berwenang melakukan pengumpulan ZIS (Zakat Infaq Shadaqoh) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diantaranya⁷; Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten, BUMD Kabupaten, Perusahaan swasta skala kabupaten, Masjid, Musholla, Langgar, Surau, Sekolah, Madrasah dan Lembaga Pendidikan, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Selain melalui UPZ, BAZNAS Kabupaten Pati dalam melaksanakan program penghimpunan memberikan layanan pembayaran ZIS melalui konter BAZNAS/Sekretariat, rekening BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syariah Mandiri

⁷ Buku Pedoman BAZNAS Kabupaten Pati

dan layanan jempot zakat. Adapun rekening BAZNAS Kabupaten Pati sebagai berikut⁸ :

- a. Rekening Infaq
 - 1) Bank Pembangunan Daerah (Bank Jateng) Cabang Pati Nomor Rekening: 3-006-17624-0
 - 2) Bank Syariah Mandiri (BSM) Nomor Rekening : 7090908876
 - 3) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pati Nomor Rekening : 0066-01-021131-53-1
- b. Rekening Zakat
 - 1) BPD Bank Jateng Cabang Pati Nomor Rekening : 3-006-22924-6

Sumber dana dalam kebijakan penghimpunan BAZNAS Kabupaten Pati berasal dari :

- a. Zakat Maal seperti zakat profesi; zakat emas, perak, uang dan simpanan; zakat perdagangan dan perusahaan; zakat pertanian dan peternakan.
- b. Infaq dan Shadaqah
- c. Zakat Fitrah
- d. Dana Hibah seperti kafarat, fidyah, wakaf uang dan sebagainya

Dalam menjalankan kebijakan penghimpunan dana ZIS maupun dana yang lain, BAZNAS Kabupaten Pati melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan menentukan strategi dengan cara membangun kepercayaan donatur, memperteguh kebersamaan, memperluas jaringan, dan mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS, serta mengefektifkan pendistribusian kepada mustahik.⁹ Laporan hasil pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Laporan Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati
Tahun 2018- 2019

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	Rp. 2.389.101.223
2	2019*	Rp. 1.856.589.126*

*pengumpulan dari bulan Januari sampai 30 September 2019

⁸ Buku Pedoman BAZNAS Kabupaten Pati

⁹ Buku Pedoman BAZNAS Kabupaten Pati

Di dalam laporan pengumpulan dana ZIS pada tahun 2018-2019 tersebut dana yang diperoleh dari tangan kanan BAZNAS Kabupaten Pati atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Adapun data UPZ BAZNAS Kabupaten Pati dari tahun 2016-2019 sudah banyak jumlahnya yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.4.
Data Dokumentasi Unit Pengumpul Zakat BAZNAS
Kabupaten Pati Tahun 2016-2019

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2016	126 OPD/SEKOLAH
2	2017	146 OPD/SEKOLAH
3	2018	144 OPD/SEKOLAH
4	2019	146 OPD/SEKOLAH

Sedangkan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat terdiri dari Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur dan Pati Taqwa. Dimana program-program tersebut dialokasikan pada bidang kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan dakwah. Prinsip pendistribusian BAZNAS Kabupaten Pati dengan kriteria penerima; mustahik yang tidak mampu bekerja secara produktif, mustahik yang mampu bekerja produktif tetapi tidak mempunyai kesempatan, bantuan diberikan tidak selalu berbentuk dana dan bantuan bersifat jangka panjang atau *emergency*. Laporan hasil pendistribusian dana ZIS dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5.
Laporan Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati
Tahun 2018-2019

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	Rp. 1.886.916.338
2	2019*	Rp. 2.263.662.450*

*pengumpulan dari bulan Januari sampai 30 September 2019

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq ASN di BAZNAS Kabupaten Pati

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada bab I Ketentuan Umum pasal I menentukan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sehubungan dengan hal tersebut di dalam buku Masailul Fiqhiyah dinyatakan bahwa pengelolaan zakat itu hendaknya dengan manajemen yang modern meliputi proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) yang baik.¹⁰

Manajemen *fundraising* dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati telah menggunakan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Berdasarkan adanya regulasi dari Bapak Bupati Pati yang ber-SK Bupati Nomor 451.12/275/2015 tentang Pembentukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten (Pati) dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 468/021/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati untuk penggalan dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati.¹¹

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan *fundraising* pada BAZNAS Kabupaten Pati dimulai adanya Rancangan Anggaran Kerja Tahunan (RKAT) dari Bupati dengan optimalisasi pengumpulan zakat sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dengan nomor surat 451.12/384. Hal yang disampaikan beberapa hal sebagai berikut¹² :

- a) Memerintahkan kepada kepala OPD agar dapat mengumpulkan zakat bagi ASN muslim di lingkungan kerjanya masing-masing
- b) Pengumpulan zakat dilakukan pada saat ASN mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai TPP mulai bulan Januari 2018 sebesar 2,5% dari TPP

¹⁰ Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, *Kodifikasi* 10, no. 1 (2016): 176.

¹¹ Data Dokumen BAZNAS Kabupaten Pati

¹² Surat Edaran Bupati, Terlampir

- c) Dana yang terkumpul agar langsung disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Pati, No Rek. 3.006.17624.0 Bank Jateng Cabang Pati.

Adapun ketentuan infaq bagi ASN antara lain :

- a) Golongan I : Rp. 3.000
 b) Golongan II : Rp. 5.000
 c) Golongan III : Rp 7.000
 d) Golongan IV : Rp. 10.000

Ketentuan diatas berlaku untuk ASN non-Kemenag. Seperti yang diungkapkan ketua UPZ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Ridwan :

“Pengumpulan zakat di Disdik itu melalui pemotongan gaji dan TPP, untuk infaq itu dari gaji kalau zakat itu dari TPP sebesar 2,5% setiap bulannya yang langsung dipotong melalui rekening Bank BPD yang kemudian mentransfer ke rekening BAZNAS. Untuk pemotongan TPP ini keseluruhan dari pejabat dan pegawai di Disdik semua jadi satu. Sedangkan untuk UPZ ditingkat kecamatan dan tingkat sekolah langsung disetorkan ke BAZNAS. Tetapi untuk tingkat SMP itu disendirikan penghimpun dana zakat dan infaqnya.”¹³

Untuk ASN Kemenag mempunyai regulasi tersendiri, dengan sudah terlaksananya pemotongan langsung zakat profesi melalui gaji pokoknya seperti yang dijelaskan Bapak Mujiono selaku Subbag TU Keuangan Kemenag sebagai berikut:

“Pegawai Kemenag mengeluarkan zakat profesi dari gaji bulanan, Tukin dan TPP itu mulai tahun 2016 dengan sistem potong gaji mbak. Setiap awal bulan gajian, temen-temen pegawai itu membuat surat permohonan pemotongan gaji ke Bank untuk dipotong 2,5% dari pendapatan kotor sebelum dikurangi yang lain-lain. Kemudian dana itu langsung masuk ke rekening UPZ, begitu juga untuk Tunjangan Profesi Guru. Tunjangan Profesi Guru (TPG) memang tidak setiap bulan, ada yang

¹³ Ridwan, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 24 November, 2019, wawancara 2, transkrip.

dua bulan sekali, tiga bulan sekali dari masing-masing seksi.”¹⁴

Proses pemotongan zakat pada pegawai Kemenag dilakukan jika seluruh pegawai Kemenag membuat surat pernyataan seperti yang dijelaskan Bapak Mujiono sebagai berikut:

“Proses sebelum kami bisa motong itu dulu, kami sosialisasikan dulu ke teman-teman PNS dan Guru surat dari Kakanwil itu kemudian mereka membuat surat pernyataan dan surat kuasa. Didalam surat pernyataan itu untuk di potong 2,5% dari gaji, tunjangan yang mereka terima. Untuk surat kuasanya karena kami pembayarannya kami lewat Bank tidak tunai, mereka juga membuat surat kuasa intinya menguasai ke Bank tiap kali ada tunjangan akan dipotong oleh Bank sesuai permintaan Bendahara sebesar 2,5%. Cuma ada opsi dalam surat pernyataan itu, bersedia atau tidak. Jadi ada pertimbangan sendiri mau disalurkan sendiri zakatnya. Jadi tidak semua pegawai kami kelola, yang bersedia saja yang kami potong. Tetapi kebanyakan dikelola oleh UPZ.”¹⁵

Menurut Bapak Mujiono, patokannya dalam memotong gaji adalah dari surat pernyataannya. Tetapi seluruh pegawai Kemenag diwajibkan untuk membayar zakat dari tunjangan sebesar 2,5%. Untuk gaji ada pilihan untuk dipotong gaji 2,5% atau infaq 1%. Jika mereka tidak dipotong zakatnya maka akan dipotong infaq sebesar 1%.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pelaksanaan pengumpulan dana zakat dan infaq dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sekolah-sekolah se-Kabupaten Pati yang dibayarkan atau disetorkan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ memiliki seorang bendahara yang bertugas mengumpulkan zakat dari ASN di lingkungan kantor kemudian disetorkan kepada BAZNAS Pati setiap satu

¹⁴ Mujiono, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 19 November, 2019, wawancara 1, transkrip.

¹⁵ Mujiono, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 19 November, 2019, wawancara 1, transkrip.

bulan sekali. Sampai saat ini jumlah UPZ kemitraan BAZNAS Pati ada 146 UPZ yang terdiri dari 79 UPZ OPD dan 67 UPZ Sekolah.

”Setiap tahun ada rapat koordinasi (Rakor) dengan mengumpulkan bendahara gaji seluruh OPD Kabupaten Pati. Kenapa bendahara gaji mbak, karena yang biasanya menangani ataupun sebagai ketua dari UPZ masing-masing OPD adalah bendahara gaji. Sampai sekarang jumlah UPZ kita ada 146 mbak, tiap bulan UPZ menyetorkan langsung zakatnya ke kita”¹⁶

Menurut Ketua BAZNAS Kabupaten Pati Bapak Imam Zarkasi, UPZ mempunyai tugas antara lain:

“Tugasnya UPZ yaitu untuk mendata pegawai negeri muslim yang terkena wajib zakat, non muslim tidak wajib zakat. Setelah itu mendata yang terkena zakat dari TPP disendirikan karna nomor rekening berbeda. Terus yang Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV itu siapa karena infaqnya itu berbeda. Setelah terkumpulkan kewajibannya kemudian menyetorkan dana zakat dan infaq ke Bank Pembangunan Daerah. Setelah masuk di BPD, kami di berikan rekening koran setiap tanggal 5 bulan berikutnya, daftar per-OPD. Selain itu bertanggung jawab dengan segala tugasnya tersebut.”

Dana yang sudah terkumpul akan dihitung dan dicek kembali oleh oleh staff karyawan dengan Bendahara BAZNAS Kabupaten Pati. Kemudian Wakil Ketua II bidang Pengumpulan akan menyusun laporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan zakat pada seluruh OPD di Kabupaten Pati. Kemudian Wakil Ketua III bidang Pendistribusian, menyalurkan dana zakat tersebut kepada mustahik.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Sebagai salah satu fungsi manajemen, fungsi penggerak dilakukan berupa sosialisasi dengan mengundang kepala-kepala OPD yang didampingi oleh Bupati bertempat di Pragolo tahun 2016. Pada tahun 2017 diadakan sosialisasi sentral di aula Kemenag, tahun 2018 gelombang I sosialisasi perkawedanan Kayen dan Juwana di masing-masing daerah. Tahun 2018 gelombang II

¹⁶Abdullah Adib, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 10 Januari, 2020, wawancara 5, transkrip.

perkawedanan Pati dan Tayu di aula Kemenag. Selain itu, setiap tahun pada bulan Februari BAZNAS Kabupaten Pati melaksanakan Rakor dengan mengundang unsur Pemda, Pimpinan BAZNAS, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kemenag.

Setiap bulannya ada evaluasi program-program yang telah dijalankan sebagaimana yang dijelaskan Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Pati Imam Zarkasi adalah:

“Sosialisasi yang dilakukan dengan mengundang kepala OPD, dan kepala UPZ akan menyampaikan bagi yang belum setor satu bulan sekali, tidak jarang ada yang tiga bulan baru setor mbak. Alasannya karena dana yang disetorkan sedikit, sehingga mereka menyetorkannya sekalian datang ke Bank nya”.¹⁷

d. Pengawasan (*Controlling*)

Didalam suatu lembaga zakat, monitoring perlu dilaksanakan sebab untuk kebaikan lembaga itu sendiri. Menurut Wakil Ketua II bidang Pengumpulan Bapak Sutaji adalah :

“Untuk pengawasan kami ada Satuan Pengawas Intern (SPI) yang selalu mengawasi bidang pengumpulan dan pentasyarufan baik zakat, infaq dan shadaqahnya.”¹⁸

Menurut Adib Abdullah, pengawasan didalam BAZNAS Kabupaten Pati adalah:

“Dengan adanya Satuan Pengawas Intern, dalam menjaga kepercayaan donatur di BAZNAS Kabupaten Pati, setiap tahun ada laporan kegiatan persemester mba yang ditujukan kepada Bupati, OPD, Sekda, Pemda, Kepala Kemenag dan BAZNAS tingkat Provinsi. Selain itu setiap tahun ada audit dari akuntan publik PSAK dan audit syariah. Selain itu ada grup whatsapp seluruh UPZ yang bisa langsung berkomunikasi terkait keluhan atau kendala yang ada di UPZ masing-masing instansi”.¹⁹

¹⁷ Imam Zarkasi , wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 10 Januari , 2020, wawancara 3, transkrip.

¹⁸ Sutaji, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 10 Januari, 2020, wawancara 4, transkrip.

¹⁹ Abdullah Adib, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 10 Januari, 2020, wawancara 5, transkrip.

2. Upaya BAZNAS Kabupaten Pati Dalam Meningkatkan Kesadaran ASN Dalam Membayar Zakat

Dengan adanya dukungan dari Bupati dalam melaksanakan pengumpulan zakat di seluruh OPD se-Kabupaten Pati, BAZNAS Kabupaten Pati sebagai salah satu badan pengelola zakat yang melakukan sistem *fundraising* dana zakat dan infaq melakukan beberapa upaya dalam menumbuhkan kesadaran berzakat pada ASN. Menurut Bapak Imam selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Pati adalah : “Melakukan sosialisasi dengan mengundang kepala OPD, UPZ untuk menyampaikan yang belum membayar zakat dan infaq agar disalurkan kepada BAZNAS. Selain itu juga lewat perorangan yaitu lewat khutbah jumat, jarang sekali kan mbak khutbah jumat yang menyinggung soal zakat ASN.”

Selain dengan sosialisasi, menurut Adib Abdullah upaya lain dalam menumbuhkan kesadaran ASN dalam membayar zakat adalah²⁰ :

“Jadi kami setiap tahun ada pembinaan dengan ketua UPZ, entah nanti dibahas siapa saja yang belum setor atau ada inovasi-inovasi terkait pendistribusian atau program-program baru yang dapat diakses untuk bendahara gaji, ASN atau tetangganya atau binaannya. Terkadang PNS itu mempunyai binaan atau anak asuh yang kurang mampu bisa di usulkan kepada kami. Selain itu ada juga rapat koordinasi, kami diminta setiap triwulan mengevaluasi mbak atau yang belum setor terkait badan atau sekolah itu kami datangi. Kami datangi itu ke Kepala Sekolah atau Kepala OPD nya , kenapa kok belum setor yang pertama ternyata setorya itu satu semester sekali karena nominalnya sedikit mereka repot untuk mengantarkan ke Bank, kedua alasannya memilih triwulan sekali. Untuk melatih kesadaran itu yaa kami datangi langsung ke kantor, kami tanyakan ke yang bersangkutan bendahara gaji, atau ke kepala dinas atau kepala sekolah.”

²⁰Abdullah Adib, wawancara oleh Lailatul Puji Khoiriyah, 10 Januari, 2020, wawancara 5, transkrip.

Berbagai upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dilaksanakan dengan maksud agar ASN yang belum membayar zakat dari penghasilannya mempunyai kesadaran dalam membayar dari sebagian hartanya. Terbukti dengan adanya peningkatan dalam melakukan pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqah selama 5 tahun terakhir. Hal tersebut tidak terlepas dengan segala upaya agar mengoptimalkan dalam melaksanakan pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat Infaq ASN di BAZNAS Kabupaten Pati

Manajemen *fundraising* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Pati merupakan kegiatan menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian dalam mencapai tujuan. Dalam kegiatan *fundraising* terdapat fungsi-fungsi manajemen modern dan langkah-langkah dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Pekerjaan seorang ketua telah diuraikan menurut fungsi manajemen modern yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan. Salah satu lembaga yang kegiatannya menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati.

Sebagai organisasi nirlaba dalam melaksanakan *fundraising* memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimal. Oleh sebab itu dalam melakukan pelaksanaan *fundraising* diperlukan adanya manajemen yang mengatur tentang pelaksanaan *fundraising*. Dalam ilmu manajemen modern dikenal dengan istilah POAC yang artinya perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan terarah.

BAZNAS Kabupaten Pati sebagai salah satu badan yang berwenang dalam melakukan kegiatan menghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dengan menggunakan manajemen *fundraising*. Dengan adanya regulasi dari Bapak Bupati Pati yang ber-SK Bupati Nomor 451.12/275/2015

tentang Pembentukan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten (Pati) dan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 468/021/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin kepada Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pati untuk penggalian dana dengan cara mengedarkan kupon kepada masyarakat Kabupaten Pati.

Dengan menerapkan fungsi perencanaan, pemungutan zakat dimulai adanya regulasi dari Bupati dengan optimalisasi pengumpulan zakat sebagaimana Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional dengan nomor surat 451.12/384. Kemudian dalam pelaksanaannya yaitu pemungutan zakat pada saat ASN mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai TPP mulai bulan Januari 2018 sebesar 2,5% dari TPP. Untuk infaq nya setiap golongan berbeda yaitu Golongan I 3000, Golongan II 5000, Golongan III 7000 dan Golongan IV 10.000.

Tetapi hal tersebut berlaku untuk ASN Non-Kemenag, dikarenakan ASN Kemenag sudah menjalankan terlebih dahulu pemungutan zakat dan infaq lewat pemotongan gaji dan TPP. Sebagai promotor keagamaan, pegawai Kemenag diwajibkan membayar zakat dengan memberikan surat permohonan untuk dipotong gaji bulanan, Tunjangan Kinerja (Tukin) dan TPP sebesar 2,5% dengan sistem pemotongan gaji. Didalam surat permohonan tersebut setiap pegawai bisa memilih dari mana saja yang akan dibayarkan, dan dalam infaq dari gaji bulanan diwajibkan bagi seluruh pegawai Kemenag.

Dalam fungsi perorganisasian, BAZNAS Kabupaten Pati melakukan *fundraising* dana zakat dengan kepengurusan BAZNAS yaitu terdiri dari Ketua, empat Wakil Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Staff Karyawan. Selain itu juga dibantu dengan UPZ sebagai tangan kanannya BAZNAS Kabupaten Pati. Dalam fungsi penggerakan, BAZNAS Kabupaten Pati melakukan sosialisasi dengan mengundang kepala-kepala OPD, kepala UPZ, Pemda guna menyampaikan evaluasi terkait pemungutan zakat di setiap UPZ.

Pada fungsi pengawasan, BAZNAS Kabupaten Pati mempunyai Satuan Pengawas Intern (SPI) guna mengawasi dalam kegiatan pengumpulan dan pentasyarufan BAZNAS

Kabupaten Pati. Setiap persemesternya BAZNAS Kabupaten Pati melakukan pelaporan kepada seluruh OPD, Bupati, Sekda, Pemda, Kepala Kemenag dan BAZNAS tingkat Provinsi. Selain itu setiap tahunnya terdapat audit akuntan publik PSAK dan audit Syariah.

Menurut penulis proses *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati sudah baik dengan menerapkan fungsi manajemen yang sesuai dengan keadaan dan fakta yang ada dilapangan. Dengan merujuk kepada regulasi dari Bupati, BAZNAS Kabupaten Pati sudah dijalankan dengan semestinya. Walaupun dalam pelaksanaan zakat profesi masih belum optimal dikarenakan regulasinya baru diterbitkan pada tahun 2018 dan diikuti dengan dikukuhkannya BAZNAS Kabupaten Pati selama 3 tahun. Tetapi dengan berjalannya BAZNAS Kabupaten Pati selama 3 tahun tersebut, BAZNAS Kabupaten Pati sudah menunjukkan peningkatan dalam pengumpulan dana zakat terutama pada ASN. Terlihat dari data base sekretariat, pada saat dikukuhkannya BAZNAS Kabupaten Pati terkumpul dana ZIS sebesar Rp. 800.759.153, dengan pencapaian cukup drastis pada tahun 2018 dengan dana terkumpul sebesar Rp. 2.389.101.223.

Dana yang terkumpul cukup besar tersebut tidak terlepas dengan adanya dukungan dari Bupati, Pemda, pimpinan OPD, kepala UPZ yang sangat mendukung program BAZNAS Kabupaten Pati. Banyak pensiunan yang ikhlas beramal dengan menunaikan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Pati. Selain itu yang sebelumnya regulasinya berupa surat edaran dari Bupati, tahun 2020 akan ditingkatkan menjadi Peraturan Bupati.

Dengan berjalannya pengumpulan dana ZIS tersebut, hampir tidak ada yang menjadi jalan penghambat bagi BAZNAS Kabupaten Pati. ASN yang sudah membayarkan sebageian hartanya itu sudah bagus dan cukup sadar dalam membayar zakatnya. Tetapi yang jadi penghambat BAZNAS Kabupaten Pati dalam menghimpun dana zakat dan infaq yaitu oknum UPZ yang nakal, UPZ yang kurang disiplin dalam menyetorkan dana zakat dan infaq, masih banyak aghniya' yang kesadarannya masih rendah dalam membayar zakat, minimnya SDM yang tersedia dan banyaknya orang miskin.

2. Analisis Upaya BAZNAS Kabupaten Pati Dalam Meningkatkan Kesadaran ASN Dalam Membayar Zakat

Upaya penghimpunan dana zakat BAZNAS untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak pengelola dan masyarakat dalam menjalankan visi misi utamanya adalah sebuah institusi sosial seperti BAZNAS Kabupaten Pati yang semua programnya berkaitan erat dengan masyarakat. Semua program yang berkaitan erat dengan masyarakat diharapkan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat maka, dengan demikian instansi tersebut dituntut selalu kreatif dan inovatif dalam menjalankan programnya sehingga masyarakat dengan mudah memahami dan mengenali terhadap program yang ditawarkan oleh pihak perusahaan kepada masyarakat. Suksesnya lembaga zakat seperti BAZNAS Kabupaten Pati tidak lepas dari penghimpunan dana zakat.

Sebenarnya potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Pati itu cukup besar, tetapi ada beberapa hal yang melatarbelakangi kurang optimalnya dalam menghimpun dana ZIS tersebut, antara lain:

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pati per Mei 2018 sebanyak 10.993 belum semua membayar zakat sesuai dengan ketentuan
2. Bagi ASN masih ada peluang membayar infaq dan shadaqah
3. Karyawan perusahaan se-Kabupaten Pati yang membayar ZIS masih sedikit atau ada yang berkerja sama dengan BUMD
4. ZIS yang dikumpulkan oleh UPZ Masjid masih belum terdata dengan baik

Dengan menghimpun dana zakat terutama dari ASN, sejak berdirinya BAZNAS Kabupaten Pati sudah mengalami peningkatan cukup drastis dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dalam peningkatan dana ZIS tersebut diiringi dengan berbagai upaya dan usaha yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat terutama pada ASN. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pembinaan dilakukan BAZNAS Kabupaten Pati dengan mendapat dukungan dari Bupati. Bagi masyarakat perorangan juga berhak membayar

zakat di BAZNAS Kabupaten Pati, maka perlu juga ditingkatkan sosialisasinya ke masyarakat non ASN yang sudah memenuhi ketentuan sesuai syariat Islam.

